



Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance*: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Binti Rhaudhatul Janah¹, ²Shilmy Purnama, ³Syamsuri

^{1,2,3}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tanjungpura, Pontianak

¹bintirhaudhatul@student.untan.ac.id, ²shilmypurnama@fkip.untan.ac.id, ³syamsuri@untan.ac.id

Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v5i2.4806

Received: 12 Oktober 2021; Accepted: 22 Oktober 2021; Published: 12 November 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran, kendala, dan solusi dari penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* (partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas) di desa Emparu, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat, dan peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekunder yang di dapatkan dari pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan gambaran penyelenggaraan prinsip-prinsip *good governance* di desa emparu sudah cukup baik, ditandai dengan pada prinsip partisipasi terdapat pengambilan keputusan bersama, adanya pemahaman penyelenggara negara tentang partisipatif, terdapat perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli, terdapat peningkatan kritik dan saran oleh masyarakat. Pada prinsip transparansi tersedianya informasi yang memadai, meningkatnya kepercayaan masyarakat, adanya akses informasi yang mudah diperoleh. Pada prinsip akuntabilitas terdapat sanksi yang ditetapkan apabila terdapat kelalaian, adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan SOP, dan terdapat laporan pertanggungjawaban. Pada penyelenggaraannya juga mempunyai kendala seperti sulitnya mencapai suatu keputusan saat musyawarah.

Kata kunci: Partisipasi; Transparansi; Akuntabilitas; Pemerintah Desa.

Abstract

This study aims to determine the description, constraints, and solutions of village governance in implementing the principles of good governance (participation, transparency, and accountability) in Emparu village, the research method used is descriptive method with a qualitative approach. Sources of data in this study were village heads, village officials, and the community, and researchers collected data through observation, interviews, and documentation, and secondary data obtained from the village government. The results of the study show that the implementation of good governance principles in Emparu village is quite good, marked by the principle of participation there is joint decision making, there is an understanding of state administrators about participatory, there is a change in people's attitudes to become more concerned, there is an increase in criticism and suggestions by the community. The principle of transparency is the availability of adequate information, increasing public trust, and having easy access to information. On the principle of accountability, there are sanctions that are set if there is negligence, there is a match between the implementation and the SOP, and there is an accountability report. In its implementation, it also has obstacles such as the difficulty of reaching a decision during deliberation.

Key words : *Participation; Transparency; Accountability; Village Administration.*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia membawa perubahan ke arah yang lebih baik setelah kekuasaan Orde Baru berakhir. Terutama hal-hal yang berkaitan tentang desentralisasi semakin sering terdengar. Perubahan mengenai model sentralistik ke model desentralistik terjadi di tahun 1999 Era Reformasi yang mengubahnya. Dengan adanya desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan otonomi di daerah-daerah karena menunjang masyarakat untuk berkontribusi sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang diterima masyarakat bisa berjalan maksimal (Lastiar Hutapea & Widyaningsih, 2017).

Melalui desentralisasi maka pemerintahan daerah berhak mengurus daerahnya sendiri dengan kebijakan yang pemerintah daerah buat, sedangkan pemerintah Pusat memiliki wewenang untuk perencanaan pembangunan dan pengendalian pembangunan yang dilaksanakan. Dana desa dikelola oleh perangkat desa yang merupakan perwakilan dari masyarakat desa (Putu & Raheni, 2019). Pemerintah pusat memberikan wewenang ke pemerintah daerah bertujuan untuk membuat pembangunan dan pengelolaan keuangan yang ada di daerah dikelola dengan mengikutsertakan masyarakat dan juga ini dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat (Widyaningsih, 2017).

Membahas mengenai desentralisasi tidak terlepas pula dari gambaran dalam Undang-Undang No 23 (1) tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan pola hubungan antara Desa dengan Pemerintahan di atasnya, yaitu Desa diberi keleluasaan untuk mengambil segala keputusan/kebijakan mengenai desanya

sendiri, tanpa melibatkan pemerintah pusat lagi di tuangkan dalam PERDES.

Seiring pola sentralistik berubah menjadi desentralistik, power politik di Desa kini juga ikut berubah, bila terdahulu Lembaga Masyarakat Desa (LMD) yang dikontrol Kepala Desa, saat ini diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai Pengawasan terhadap pemerintahan Desa. Selain itu BPD juga berfungsi sebagai tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi yang berkaitan dengan kepentingan Desanya.

Beberapa hal tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang No 23 (1) tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dijadikan sebagai sarana proses desentralisasi di desa sehingga terwujudnya pembangunan dalam berbagai aspek pada otonomi Desa, Tetapi desentralisasi yang berjalan juga harus disertai dengan demokrasi agar hubungan pemerintahan desa dan masyarakat tetap berjalan harmonis. Namun dengan adanya otonomi daerah bukan berarti segala permasalahan pemerintahan maupun masyarakat sudah selesai dengan sendirinya.

Otonomi daerah tetaplah harus sesuai dengan serangkaian reformasi terutama di sektor publik. Sektor publik yang dimaksud ini bukan hanya sekedar format Lembaga akan tetapi meliputi alat-alat yang bisa mendukung keberlangsungan Lembaga-lembaga tersebut secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel sehingga tujuan untuk menciptakan *good governance* dapat tercapai.

Istilah Good governance mulai terkenal pada tahun 1992, dipopulerkan oleh Bank Dunia yang berjudul *Governance and Development*. Saat itulah *good governance* mulai dikenal oleh banyak penjurur di Dunia hingga dikenal juga oleh negara kita. Sedangkan hingga saat ini *good governance* di Indonesia sedang dalam fase penguatan

(konsolidasi) serta di terapkan hampir di setiap ranah Birokrasi negeri.

Ketika *good governance* ingin dicapai tentunya dalam proses pelaksanaan pemerintahan diperlukan penilaian oleh masyarakat, masyarakat yang menilai sudah baik atau buruknya suatu sistem pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka (Suhardi, 2018). Desentralisasi dapat mendorong adanya *good governance* dilihat dari segi normatif, karena tujuannya ingin mendekatkan diri pada masyarakat serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam urusannya sehingga terjadinya transparansi, akuntabilitas, dan responsive pemerintahnya. (Salam Sinaga, 2013) UNDP membagi 9 ciri *good governance* yaitu:

1. Partisipasi masyarakat, dimana setiap warga negara berhak serta berkewajiban untuk terlibat dalam proses bernegara.
2. Supremasi hukum, Indonesia merupakan negara hukum yang berarti hukum yang ada harus ditaati dan dilaksanakan seadil-adilnya tanpa memandang status seseorang.
3. Transparansi, pemerintah harus bersikap transparan pada publik karena berkaitan untuk kepentingan publik dari mengambil keputusan, kemana dana-dana publik di alirkan, hingga evaluasi.
4. Daya tanggap, merupakan upaya yang dilakukan oleh suatu lembaga dengan maksud agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi konsensus, berfungsi untuk menjadi mediator apabila ada perbedaan kepentingan dan pendapat untuk menemukan kata sepakat.
6. Berkeadilan, merupakan memberikan kesempatan yang sama pada laki-laki

maupun perempuan tanpa melihat jenis kelamin, untuk melakukan berbagai hal yang menyangkut hidupnya.

7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala sesuatu sesuai dengan tempatnya tidak berlebihan/ boros, dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas, merupakan segala kebijakan/keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan pada publik.
9. Bervisi strategis, yaitu pemerintah maupun masyarakat perlu memiliki rencana jangka panjang dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, tentunya harus disertai dengan memiliki ilmu yang mumpuni di bidang yang berkaitan tentang pemerintahan.

Prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama di daerah desa terpencil memang cukup sulit untuk ditemukan, karena masyarakat Indonesia terutama yang berada di daerah masih sering melakukan pelayanan yang berdasarkan pada "kebiasaan" yang telah melekat sejak lama sehingga sulit untuk dihilangkan (Limpo, 2007).

Tata pemerintahan yang baik merupakan bagian dari gambaran kualitas pelayanan pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Setiap daerah tentunya memiliki hambatan masing-masing dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* terutama yang berada di desa dikarenakan berbagai hal. Salah satunya dimana masyarakat "terbiasa" dengan ketentuan lama, sehingga masyarakat membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan ketentuan-ketentuan baru. Tentunya kondisi tersebut dapat dihilangkan apabila pemerintah desa tertib dan disiplin dalam menjalankan ketentuan baru.

Kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel,

transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dengan dibantu oleh perangkat desa. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan yang lebih baik adalah good governance (Raheni, 2019). Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa Kepala Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Perangkat desa juga sebagai pembantu kepala desa.

Perangkat Desa yang kebanyakan hanya menempuh Pendidikan di setingkat SMP/SMA dirasa kurang pemahaman mengenai good governance, hal ini tentu saja akan berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa tersebut. Selain dari faktor perangkat desanya, letak daerah terpencil juga membuat ketertinggalan informasi maupun pengetahuan terkini mengenai tata pemerintahan yang baik.

Pada pelaksanaan prinsip-prinsip good governance dalam pemerintahan desa di Desa Emparu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang menunjukkan bahwa peranan kelembagaan desa dalam pelaksanaan good governance sebagian sudah berjalan sesuai harapan, namun masih terdapat kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaan atau penerapan prinsip-prinsip good governance di Desa Emparu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang masih belum diketahui apakah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat atau sebaliknya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dimana aparat birokrasi daerah di pemerintahan desa sudah mampu atau belum menciptakan suatu sistem pelayanan yang baik bagi masyarakat. Hal ini tidak terlepas juga dari tingkat pemahaman dari seorang pemimpin

itu sendiri dan khususnya kepala desa yang memiliki wewenang penuh atas pelaksanaan birokrasi di daerahnya tentang arti dan tujuan dari good governance itu sendiri.

Kenyataan yang terjadi didalam pelaksanaan program-program pemerintah desa ini, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tata pelaksana pemerintahan desa yang dilakukan pemerintah desa. Selain itu, pada individu masih terdapat masyarakat yang kurang berpartisipasi secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan desa menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang bagaimana bentuk laporan pertanggungjawaban dari pihak aparat desa kepada masyarakat setempat.

Desa Emparu sendiri merupakan desa yang memiliki status IDM Desa Mandiri pada tahun ini, dan Desa Emparu berkembang pesat apabila dibandingkan dengan desa-desa yang berada disekitarnya. Status Desa Mandiri ini selaras dengan sarana dan prasarana yang ada, seperti akses transportasi yang mudah diajngkau dari kabupaten, akses pendidikan yang terdapat PAUD, Madrasah islam, SD, dan SMP, akses kesehatan yang terdapat Puskesmas berfasilitas lengkap, dan Rumah Ibadah seperti Gereja dan Masjid beserta kegiatan kerohanian yang lainnya.

Sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Implementasi Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Emparu, Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang" penelitian ini dilakukan di daerah Sintang, Desa Emparu, Kecamatan Dedai, mengingat Desa Emparu sudah berdiri 10 tahun sejak dimekarkan pada tahun 2011 dan berkembang cukup pesat selama ini, penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Good Governance di Pemerintahan Desa, karen apada penelitian-penelitian tentang Good Governance ini kebnyakan hanya dilakukan di pemerintah kota.

Dalam memenuhi tujuan Reformasi tersebut, *good governance* seharusnya tidak hanya berfokus dipemerintahan pusat saja tetapi disetiap pemerintahan daerah juga perlu diperhatikan, karena penduduk Indonesia sebesar 50.21% bertempat tinggal di Pedesaan (Data Indonesian Demography:2011). *Good governance* tentunya butuh diterapkan mulai dari kota, kabupaten, kecamatan dan juga Desa. Karena Pemerintah Daerah dan Desa memiliki andil yang cukup besar dalam memajukan suatu negara terutama meningkatkan fungsi pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2015: 15). Teknik pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi berpartisipatif (participan observation), wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi (Sugiyono, 2015: 309). Setelah data didapatkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian data dianalisis menggunakan model

interaktif yang terdiri dari, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini berdasarkan atas hasil wawancara dengan informan berikut: Kepala Desa Emparu, Perangkat Desa Emparu (staf), dan warga desa Emparu. Hasil observasi pada penelitian ini berdasarkan atas pengamatan dilapangan secara langsung oleh peneliti dalam kegiatan pemerintah desa dan masyarakat desa Emparu. hasil dokumentasi penelitian ini berdasarkan atas dokumen yang diberikan oleh Kepala desa, perangkat desa (staf), serta dokumentasi yang diambil oleh peneliti langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Emparu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang

Implementasi penerapan -prinsip-prinsip *good governance* dilakukan di pemerintahan desa emparu, bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik bagi masyarakat, gambaran penyelenggaraan prinsip *good governance* dapat diketahui berdasarkan hasil penelitian dengan informan, yaitu kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat bahwa pada prinsip partisipasi di desa emparu dengan melakukan musyawarah untuk pengambilan keputusan bersama yang artinya melibatkan berbagai elemen masyarakat maupun stakeholder yang ada seperti PKK, Posyandu, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh agama. Pemerintahan desa juga mempunyai pemahaman mengenai prinsip partisipasi sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan lebih baik, apabila di dalam pemerintahan menggunakan prinsip partisipasi dapat membuat masyarakat dapat peduli tentang desa maupun tentang pemerintahannya. Kepedulian masyarakat sangat dibutuhkan

demikian kemajuan desa, kritik dan saran yang diberikan masyarakat akan sangat dipertimbangkan bersama untuk membangun daerah lebih baik lagi kedepannya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Wibawa menyatakan bahwa Partisipatif adalah pelayanan yang dapat membuat masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan keinginan masyarakat (Wibawa, 2009: 144).

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Wibawa tentang partisipasi merupakan pelayanan yang membuat masyarakat terlibat, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah desa emparu, dimana masyarakat berpartisipasi dengan adanya pengambilan keputusan bersama, pemerintahan desa memahami prinsip partisipasi, masyarakat peduli pada pembangunan dan pemerintahan, dan terdapat masukan dan saran untuk kemajuan desa.

Pada prinsip transparansi di pemerintahan desa emparu pun bisa dikatakan cukup baik, karena tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik melalui baliho, papan pengumuman serta dapat mempertanyakan langsung kepada pemerintah desa, meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada terhadap pemerintahan dilihat dari ramainya masyarakat yang mengikuti rapat atau musyawarah, dan pemerintah desa selalu mengusahakan adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.

Prinsip akuntabilitas di pemerintahan desa emparu dilakukan dengan terdapat sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan sanksi berupa sanksi tertulis maupun lisan, pemerintah desa juga

berusaha melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku, tidak hanya itu untuk melaksanakan akuntabilitas terdapat juga pembuatan laporan pertanggungjawaban dari setiap kegiatan yang ada yang akan dilaporkan kepada masyarakat maupun lurah/kecamatan.

Pada salah satu penelitian terdahulu oleh Hanif Irawan yang berjudul Pemahaman Masyarakat Tentang Strategi Perwujudan Good Governance Pada Pemerintah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, mempunyai hasil pemerintah kecamatan Bancak tidak sepenuhnya menerapkan *good governance* tetapi masyarakat menerima dan meyakini bahwa pemerintah telah memenuhi harapan masyarakat tentang *good governance*, hal tersebut didasarkan pada hubungan yang erat antara pemerintah dan kekerabatan sosial dalam masyarakat. Sedangkan pada penelitian ini yang berjudul Implementasi Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Emparu mempunyai hasil penelitian bahwa pemerintahan Desa berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

2. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan prinsip-prinsip *good governance* di Desa Emparu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang

Pelaksanaan *good governance* dalam pemerintahan tidak selalu satu nya pelaksanaan prinsip partisipasi yaitu ketika masyarakat berpartisipasi kemudian antara orang satu dan yang lainnya mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentunya dalam pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan sembarangan, terkadang hal ini menjadi kendala apabila pendapat yang ada terlalu banyak sehingga menyebabkan sulitnya pengambilan keputusan, sesuai dengan

pernyataan teori bahwa Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan Pemberdayaan masyarakat (Widjaja 2003:19).

Dalam pelaksanaan prinsip transparansi juga memiliki kendala, yaitu web desa untuk saat ini tidak bisa diakses, sehingga upaya pelaksanaan memberikan informasi kepada masyarakat alternatifnya melalui papan pengumuman, baliho, dan dapat bertanya langsung kepada pemerintah desa. Selain itu masyarakat juga kurang berminat untuk mengakses web tersebut, sehingga kendala yang ada ini bukan merupakan kendala yang harus terlalu di permasalahakan. Sesuai dengan pernyataan Sedarmayanti menyampaikan bahwa Transparansi terdiri dari tiga aspek, yaitu adanya prinsip check and balance, terdapat akses informasi agar masyarakat mengetahui setiap kebijakan pemerintah, dan terdapat pengawasan kebijakan secara terbuka. (Sedarmayanti, 2009:289).

Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas tidak terlepas dari kendala juga, kendala tersebut yaitu, terkadang SOP yang berubah-ubah sehingga pemerintah desa harus beradaptasi dengan hal itu serta mempelajari SOP tersebut dengan baik agar segala yang dilakukan baik dan benar. Sebagai bentuk sikap akuntabilitas pemerintah desa juga terdapat laporan pertanggungjawaban atas apa saja yang dikerjakan dalam tugasnya yang dimana laporan tersebut akan dilaporkan kepada masyarakat maupun lurah/kecamatan. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mardiasmo bahwa Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. (Mardiasmo, 2002:105).

Pada penelitian terdahulu oleh Ni Putu Rika, Raheni 1 I.G.A.M, dan Asri Dwija Putri yang berjudul Pengaruh Good governance dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kota Denpasar, mempunyai hasil penelitian Good governance berpengaruh positif pada kinerja aparatur penyelenggara pemerintahan desa di Kota Denpasar. Semakin meningkatnya penerapan good governance maka semakin meningkat pula kinerja aparatur. Jadi apabila good governance kurang diterapkan juga maka kinerja aparatur bisa kurang meningkat. Penerapan *good governance* meskipun mempunyai kendala-kendala baik internal maupun eksternal implementasi good governance tetap harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan mencari berbagai solusi, karena penerapan *good governance* akan sangat berdampak ke berbagai aspek yang ada.

3. Upaya-upaya mengatasi kendala yang dihadapi di Desa Emparu, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang

Solusi dari kendala saat melaksanakan prinsip partisipasi yaitu, menentukan skala prioritas terlebih dahulu, hal apakah yang akan lebih dibutuhkan untuk saat itu, karena banyaknya pendapat yang masuk agar lebih mudah mengambil keputusan maka dibuatlah skala prioritas yang paling dibutuhkan dahulu. Serta mengambil keputusan yang terbaik untuk semua dan melibatkan semua agar bersama-sama dapat mempertanggungjawabkan keputusan tersebut.

Solusi dari kendala saat pelaksanaan prinsip transparansi adalah dengan pemerintah terbuka kepada masyarakat, selain itu kendala web desa tidak dapat diakses solusinya bisa menggunakan alternatif lain dengan papan pengumuman, baliho, maupun bertanya langsung. Selain itu pemerintah juga selalu

mempunyai data anggaran yang dipasang pada baliho yang berisi anggaran selama satu tahun di desa tersebut.

Solusi dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas, yaitu dengan melakukan tugas-tugas pemerintahan dengan mengikuti aturan yang ada pada SOP (Standar Operasional Prosedur) serta emmebrikan arahan kepada pemerintah desa apabila belum mengerti. Selain itu, dibuat juga laporan pertanggungjawaban atas suatu kegiatan maupun tugas yang diberikan kepada pemerintah desa yang dimana laporan tersebut akan di pertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun lurah/kecamatan.

Pemerintah desa sudah seharusnya memberikan berbagai solusi untuk mengatasi kendala yang ada dalam pelaksanaan Good Governance agar pemerintahan tetap berjalan dengan baik dan demi kepentingan masyarakat, karena berdasarkan tugasnya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (2) tentang Desa yang berbunyi: Pemerintah Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap Kepala desa, Perangkat Desa, dan Masyarakat, serta mencari data secara tidak langsung, maka peneliti menyimpulkan, bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Emparu, Kecamatan Dedai Kabupaten Sintang, pelaksanaan good governance dengan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas sudah sangat baik serta menerapkannya dalam kehidupan

sehari-hari dan berusaha untuk mengembangkannya untuk lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Secara khusus peneliti memberi kesimpulan sebagai berikut:

Gambaran penyelenggaraan prinsip-prinsip *good governance* di desa emparu antara lain adalah sebagai berikut: a). Pelaksanaan prinsip partisipasi yang ditandai dengan, terdapat pengambilan keputusan bersama, adanya pemahaman penyelenggaraan pemerintahan desa tentang partisipasi, terdapat perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli pada setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah, dan terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas (kritik dan saran untuk pembangunan daerah. b). Pelaksanaan prinsip transparansi ditandai dengan Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, dan adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu. c). Pelaksanaan prinsip akuntabilitas ditandai dengan adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, dan terdapat laporan pertanggungjawaban dari kegiatan pemerintahan kepada masyarakat maupun kepada pihak diatas.

Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan prinsip-prinsip good governance sebagai berikut: a). Kendala dalam pelaksanaan prinsip partisipasi adalah ketika pelaksanaan partisipasi tersebut berlangsung seperti sulitnya mencapai suatu keputusan saat musyawarah dikarenakan terlalu banyak pendapat dan masukan dari beberapa elemen yang ada. b). Kendala dalam pelaksanaan prinsip transparansi adalah kendala ringan seperti tidak aktifnya lagi web Desa

dikarenakan kendala teknis, dan juga masyarakat sendiri jarang menggunakan web tersebut. C). Kendala dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas adalah kendala yang ringan seperti SOP yang berubah sehingga pemerintah desa harus beradaptasi dengan hal itu serta mempelajari SOP tersebut dengan baik agar segala yang dilakukan baik dan benar.

Upaya-upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan good governance: a). Solusi untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan prinsip partisipasi menentukan skala prioritas terlebih dahulu, hal apakah yang akan lebih dibutuhkan untuk saat itu, karena banyaknya pendapat yang masuk agar lebih mudah mengambil keputusan maka dibuatlah skala prioritas yang paling dibutuhkan dahulu. b). Solusi untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan prinsip transparansi yaitu web desa tidak dapat diakses maka bisa menggunakan alternatif lain dengan papan pengumuman, baliho, bertanya langsung kepada pemerintah desa, maupun saat musyawarah/rapat. C). Solusi untuk mengatasi kendala dalam penyelenggaraan prinsip akuntabilitas yaitu dengan melakukan tugas-tugas pemerintahan dengan mengikuti aturan yang ada pada SOP (Standar Operasional Prosedur) serta memberikan arahan kepada yang belum mengerti.

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut: 1). Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang prinsip-prinsip good governance di pemerintahan desa agar dapat menambah referensi untuk penelitian yang akan datang. 2). Bagi pemerintahan desa, agar terus mempertahankan dan

mengembangkan implementasi good governance di pemerintahan desa agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, dan memberi dampak positif untuk masyarakat yang ada. 3). Bagi masyarakat, agar lebih peduli mengenai pemerintahan desa dan desanya serta selalu mengikuti dan mengawasi setiap kebijakan yang ada agar tetap sesuai dengan peraturan demi kemajuan desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Urgendi Good Judiciary Governance Pada Pelayanan Administrasi Lembaga Pengadilan Konstitusi Sebagai Jaminan Bagi Akses Publik Untuk Memperoleh Keadilan. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 257–265.
- Andrews, M. (2008). The good governance agenda: Beyond indicators without theory. *Oxford Development Studies*, 36(4), 379–407. <https://doi.org/10.1080/13600810802455120>
- Herawati, N. R. (2016). Penerapan E-Government Dalam Mendorong Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (Studi Penelitian Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah). In *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 13, Issue 2, pp. 63–76). 2014. <https://doi.org/10.14710/jis.13.2.2014.63-76>
- Ivanova, M. (2016). Public good. In W. G. Tierney (Ed.), *Encyclopedia of Tourism*. State University of New York Press, Albany ©. https://doi.org/10.1007/978-3-319-01384-8_156
- Lastiar Hutapea, H., & Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Di

- Indonesia). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 173–186. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5446>
- Limpo Yasin Syahrul, 2007. *Jurnal Ilmu Hukum ammana gappa* vol 15 Nomor 2. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Of, O., United, T. H. E., High, N., For, C., Rights, H., & Nations, U. (2014). The United Nations High Commissioner for Human Rights. In The United Nations High Commissioner for Human Rights. UNITED NATIONS PUBLICATION. <https://doi.org/10.1163/9789004254251>
- Putu, N., & Raheni, R. (2019). E-Jurnal Akuntansi Pengaruh Good governance dan Budaya Organisasi pada Kinerja Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa di Kota Denpasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Sejak diberlakukannya otonomi d. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 28(2), 1295–1322.
- Ratna, N. K. (2010). No Title (D. A. M (ed.); 1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Salam Sinaga, R. (2013). Eksistensi hingga Eksitasi oleh Civil Society dalam Menciptakan Good governance di Indonesia (Analisis Pendekatan Behavioral pada Wacana KPK versus POLRI). *Perspektif*, 3(2), 171--184. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31289/perspektif.v3i2.153>
- Semarang, K., & Kajian, S. (2012). Pemahaman Masyarakat Tentang Strategi Perwujudan Good governance Pada Pemerintah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang: Suatu Kajian Antropologis. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 1(1), 9–16.
- Sianturi, H., & Dana, P. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Perspektif Keuangan Negara. *Wawasan Yuridika*, 1(1), 86–105.
- Soedjais, Z. (2003). Good governance, daya saing dan investasi global. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3), 309–328.
- Suhardi, S. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam. *Jurnal Benefita*, 3(1), 53. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i1.249>
- Suharto, D. G. (2016). No Title (Dimaswids (ed.); 1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Supriatna, N. (2016). Pengaruh Implementasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 941–948. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7716>
- Susilo, A. B. (2013). PENEKAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HERMENEUTIKA HUKUM (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 449–447. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>
- Tandon, R. (2002). Civil Society and Good governance. *Media Asia*, 29(1), 3–5. <https://doi.org/10.1080/01296612.2002.11726655>
- Umam, A. K. (2014). Islam, Korupsi Dan Good governance Di Negara-Negara Islam. *Al-Ahkam*, 24(2), 195–224. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.2.146>
- Vlad, C., Ibadula, B., & Brezeanu, P. (2016). How Taxes Can Contribute to The Implementation of The Public Governance Strategy? – An Analysis for Eastern European Countries. *Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad –*

Economics Series, 26(3), 18–32.
<https://doi.org/10.1515/sues-2016-0012>

Weiss, T. G. (2000). Governance, good governance and global governance: Conceptual and actual challenges. *Third World Quarterly*, 21(5), 795–814.
<https://doi.org/10.1080/713701075>